BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat dan sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Otonomi daerah yaitu pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.[1]Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian di daerah masing-masing. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004* Tentang Peraturan Daerah

otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak hiburan yang mana masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Tulungagung seringkali mengkonsumsi berbagai macam hiburan. Dimana hiburan yang sering dilihat secara tidak langsung adalah televise (TV), sosial media, dan youtube. Ada juga beberapa hiburan yang bersifat tontonan langsung seperti konser musik, bioskop, pagelaran wayang, dan lain sebagainya. Di zaman yang sudah digitalisasi ini, hiburan adalah gaya hidup yang menjadi kabutuhan tiap individu. Suatu hiburan yang dinikmati pasti dapat dikenakan pajak tapi tidak untuk semua hiburan.

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang dipungut dari masyarakat dan hal ini dikatakan bersifat dapat dipaksakan yangmana dana pajak inisangat potensial digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.[2]

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan agar lebih mudah Indonesia memberlakukan pembagianatas wilayah provinsi dan wilayah kota atau kabupaten. Dimana setiap wilayah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya. Selain itu setiap daerah juga harus dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu ada banyak manfaat contohnya bagi pembangunan

[2]Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal.5

yaitu pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, jembatan, jalan raya, toilet umum, dan lain sebagainya.

Kabupaten Tulungagung mempunyai banyak tempat wisata dan memiliki potensi yang cukup besar, yaitu meliputi obyek wisata alam, wisata buatan, wisata purbakala, dan wisata pantai. Dengan banyaknya keanekaragaman potensi wisata di Kabupaten Tulungagung sangat diharapkan agar pemerintah mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan tempat-tempat wisata agar Kabupaten Tulungagung ini mampu dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata dari beberapa tempat wisata yang berada di Indonesia.Pengembangan dan pengelolaan yang terstruktur terhadap sektor wisata dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tulungagung.Kabupaten Tulungagung sendiri terletak 154km barat daya kota Surabaya. Secara topografi Tulungagung terletak pada keinggian 85 meter dari atas permukaan laut. Bagian barat laut kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yaitu bagian dari gunung wilis yang dijadikan sebagai titik wilayah tertinggi di kabupaten Tulungagung dengan ketinggian 2552m.[3] Bagian tengah merupakan dataran rendah, dan untuk bagian selatan merupakan dari pegunungan kidul dan terdapat banyak pantai yang saat ini banyak dijadikan sebagai objek wisata.

[3] Sejarah Kabupaten Tulungagung, Diakses Melalui Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Https//Tulungagung.Go.Id/?Page-Id= Pada Hari Kamis 09 Januari 2020 Pukul 20.00 Wib

Banyaknya tempat wisata di kabupaten Tulungagung menimbulkan potensi adanya penerimaan pajak hiburan dari obyek wisata tersebut. Penerimaan pajak hiburan menjadi salah satu sumber daripendapatan pajak daerah untuk dapat berkontribusi pada pendapatan daerah. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dilakukan dengan baik, terencana, dan terstruktur dapat membawa citra baik dari mata masyarakat luar Kabupaten Tulungagung. Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2010 mengenai pajak hiburan merupakan kontribusi wajib bagi pada daerah yang terutang oleh lembaga ataupun secara perorangan, lembaga/instansi yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yaitu kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Masyarakat dan pihak yang terkait juga harus mematuhi peraturan dan hukum yang telah ditetapkan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asrul Firmansyah, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini dengan judul " Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2014) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif terdapat beberapa kesimpulan, antara lain adalah yang pertama, hasil perhitungan dari potensi pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2014 dengan rincian pada tahun 2012 potensi pajak hiburan sebesar Rp.346.549.500 dan sebesar Rp.474.554.119 pada tahun 2013. Tahun

2014 potensi pajak hiburan di menunjukkan peningkatan menjadi Rp.526.796.233. Kedua hasil tingkat efektivitas menunjukan tingkat sangat efektif. Ketiga hasil kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kontribusinya sebesar 1,15% pada tahun 2012, 1,75% pada tahun 2013, dan berkurang pada tahun 2014 menjadi 1,73%. Jumlah tersebut menunjukan bahwa kontribusinya sangat rendah.[4] Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Cahaya Melinda melalukan penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten bantul tahun 2013-2015" dengan menggunakan metode kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa, pertama penerimaan pajak hiburan kabupaten Bantul periode 2013-2015 tidak terus menerus mengalami peningkatan karena penerimaan pajak hiburan terhadap PAD tidak begitu besar karena kontribusinya yang sangat kurang. Kedua menurut keeffektifannya, pajak hiburan sudah cukup efektif karena realisasi selalu melibihi target yang telah ditentukan.

Tempat hiburan di kabupaten Tulungagung cukup banyak karena bisnis hiburan sudah sangat berkembang, dimana dunia wisata/hiburan sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat. Pajak hiburan dikabupaten Tulungagung sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena seperti diketahui bahwa kabupaten Tulungagung cukup banyak wisata/tempat hiburan seperti: pantai gemah, pantai sanggar,

[4] Asrul Firmansyah, "Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah)", Jurnal Perpajakan (Jejak) Vol. 8, No.1 Tahun 2016

kedung tumpang, gunung budheg, air terjun lawean, markas yes karaoke da hall, top kafe dan karaoke, star resto karaoke. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah.

Sebagai contoh wilayah yang maju karena pajak hiburan adalah kecamatan Sendang, Kedungwaru, Tulungagung, Pagerwojo, Kalidawir, Besuki, Tanggunggunung, Pucanglaban, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah tersebut merupakan salah satu contoh daerah yang maju karena di wilayah tersebut terdapat banyak sekali sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hiburan, seperti tontonan film atau bioskop yang menjadi salah satu pendapatan pajak hibura pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.302.453.000, kemudian adanya kegiatan pameran atau hiburan Insidentil (hiburan yang diadakan pada saat dan tempat tertentu) yang pada tahun 2017 memperoleh pendapatan sebesar Rp.525.121.850. Selain itu adanya diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya juga menambah pendapatan daerah tulungagung di pajak hiburan yaitu pada tahun 2017 memperoleh pendapatan sebesar Rp.523.029.507. Ada juga kegiatan pertandingan olahraga yang biasanya banyak dilakukan di GOR lembupeteng itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 2.850.000.[5]

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Tulungagung, saat ini juga sedang fokus mengejar pajak tempat hiburan malam dan kafe karaoke

[5] Badan Pusat Statistik Tulungagung, *"Realisasi Penerimaan Pemerintah Tahun 2017",* Pada Https://Tulungagungkab.Bps.Go.Id Diakses 9 Januari 2020 Pukul 22.14 Wib

yang berstatus wajib pajak (WP) yang ada di kabupaten Tulungagung sebagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Hal ini dilakukan karena serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hiburan masih belum optimal, karena pengawasan atas masing-masing tempat usaha belum optimal dan beberapa tempat belum terdata semua. Dikabupaten Tulungagung sendiri baru tujuh tempat karaoke yang menjadi wajib pajak. Namun kedepannya pemerintah kabupaten Tulungagung akan memberikan perlakuan serupa pada semua tempat hiburan. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah kabupaten Tulungagung akan menyosialisasikannya dengan memanggil para calon wajib pajak setiap minggunya lima sampai sepuluh wajib pajak. Selama ini sebenarnya kafe kecil juga membayar pajak namun bersifat flat karena pajak yang dibayarkan masih dibebankan pada pemilik usaha, bukan ditangguhkan pada pengunjung. Contoh kafe karaoke yang sudah rutin membayar pajak salah satunya kafe venus yang sekarang berubah nama menjadi maestro karaoke ini rutin membayar pajak sebesar Rp.18 juta per bulan. Namun hal ini masih belum optimal karena jika dioptimalkan per bulan dapat membayar sebesar Rp.30 juta perbulan.

Pada tahun 2017 Pendapatan Asli daerah kabupaten Tulungagung secara komulatif masih jauh dari harapan yang mana target tahunan sebesar 300 milyar baru 27,5 persen atau setara dengan 80 milyar.[6]

---

[6] Chandra Hamdani Noer, "Defisit, Bapenda Tulungagung Kejar Pajak Hiburan Malam", Pada Https://Www.Google.Com/Amp/S/Jatim.Antaranews.Com/Amp/Berita/206048/Defisit-Bapenda-Tulungagung-Kejar-Pajak-Hiburan-Malam Diakses 13 Januari 2020 Pukul 21.41 Wib

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber ekonomi asli daerah itu sendiri yang diterima oleh daerah , yang mana diukur melalui besarnya target yang ditentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota/kabupaten setiap tahun anggaran karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai tolak ukur guna melihat apakah suatu daerah dapat dikatakan mandiri atau tidak. Dalam hal ini untuk mengetahui perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri agar mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya daerah mampu mandiri. Pendapatan jika dikelola dengan baik dan benar akan mencerminkan suatu keberhasilan dari daerah yang mampu mengelola potensi yang ada pada daerahnya untuk dijadikan sumber pendapatan daerah serta mampu mengelola keuangan dengan benar.

Analisis kontribusi pajak hiburan digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan oleh pajak hiburan kepada pajak daerah. Kontribusi pajak hiburan merupakan hasil dari pungutan pajak hiburan yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Dari hasil analisis kontribusi akan diketahui berapa jumlah kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah yang ada di Tulungagung.

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Tulungagung adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan dalam memperoleh

sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah kabupaten dimana pajak hiburan adalah salah satunya. Selama ini pajak hiburan sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tulungagung.Oleh karena itu peneliti melakukan suatu penelitian yang berjudul **"Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung periode 2015-2018."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018?
2. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2018?
3. Bagaimana tingkat efektifitas penerima pajak hiburan di kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerima pajak hiburan di kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan, baik dalam bidang teorotis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah:

1. Secara teoritis

   Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khazanah keilmuan terutama di bidang pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kegunaan praktik

   a. Bagi Pemerintah daerah

      Hasil dari penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atas permasalahan yang ada khususnya mengenaimasalahPendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak hiburan.

   b. Bagi peneliti

      Penelitian inidiharapkan dapat memberikan ilmu baru terkait perpajakan, khususnya pajak hiburan dan menambah wawasan yang lebih luas lagi mengenai pajak daerah dan sebagai bahan bacaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan peneliti kedepannya.

   c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian mampu dijadikan sebagai bahan refrensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya serta pemahaman tentang pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup

   Variable yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variable independent (variable bebas) dan variable dependent (variable yang terikat).Variable independent merupakan variable yang mampu mempengaruhi munculnya variable dependent, sedangkan variable dependent disini adalah variable yang dipengaruhi variable independent.[7]Dalam penelitian variable independent merupakan kontribusi penerimaan pajak hiburan, sedangkan dalam penelitian ini variable dependent merupakan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018.

2. Pembatasan penelitian

   Penelitian ini meneliti tentang analisis kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli derah (PAD) kabupaten Tulungagung. Subyek penelitian ini adalah pajak hiburan yang berada di kabupaten Tulungagung.

[7] Rokhmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), Hal 107

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

   a. Kontribusi disini merupakan suatu sumber besar yang diberikan atas adanya suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Dimana pajak daerah berkontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang mampu disalurkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

   b. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan[8], dengan bentuk dan nama apapun yang dinikmati dan ditonton oleh seseorang atau kelompok yang mana hal itu akan dipungut biaya, dan tidak termasuk pemakaian fasilitas berolahraga.

   c. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan sumber yang diperoleh dari pemerintah daerah yang didapatkan berdasarkan peraturan daerah (PerDa) yang sesuai dengan peraturan pusat.

2. Penegasan Secara Operasional

   Penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Menjelaskan bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya kontribusi penerimaan pajak yang salah satunya dari pajak hiburan dan mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di kabupaten Tulungagung.

---

[8]Bambang Kesit, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2005), Hal.123

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri pajak, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pajak hiburan, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual

BAB IIIMETODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IVHASIL PENELITIAN

Hasil penelitian, dimana pada bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan metode dan teknik yang dijelaskan di metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dibahas. Menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Penutup, bagian bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.